Kategorisasi Lgbtq Sebagai Ancaman Nonmiliter dan Implikasinya terhadap Keadilan Pengakuan, Representasi, dan Redistribusi

Muhammad Naufal Suryaatmaja[1*], Nazharra Nurazka Mutaqin[2], Marvell Syauqi Rosyad Kairupan[3], Bahagia Nadia Rachmawati[4], Muradi[5]
[1-5]Universitas Padjadjaran, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : *muhammad24031@mail.unpad.ac.id*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada

Vol. 04, No. 10 Oktober, 2026

Page: 6788-6796

DOI:

https://doi.org/10.55681/armada.v4i10.4687

Article History:

Received: Agustus 10, 2026

Revised: September 13, 2026

Accepted: Oktober 18, 2026

Abstract : *Presidential Regulation No. 111 of 2025 concerning the General National Defence Policy 2025–2029 categorises the "spread of LGBTQ culture" as a sociocultural non-military threat, alongside terrorism, separatism and human trafficking. This article examines the governance and human rights implications of this categorisation through Nancy Fraser's triad of justice: recognition, representation and redistribution, conceptualising LGBTQ communities as a bivalent collectivity vulnerable to intersecting injustices. Securitisation (Buzan, Wæver and de Wilde) and governmentality (Foucault) provide analytical tools for examining the mechanisms underpinning this classification. Employing a qualitative case study informed by Fairclough's critical discourse analysis, the article examines the Presidential Regulation, Law No. 3 of 2002 on National Defence, responses from the House of Representatives and the Indonesian Ulema Council, and secondary data from ILGA World, SMRC and Pew Research Center. It argues that this classification generates injustices: cultural misrecognition, political misrepresentation and maldistribution of legal and economic protections. Survey findings reveal an ambivalent Indonesian public rather than uniformly hostile attitudes, suggesting that state categorisation constructs, rather than merely reflects, injustice, exposing tensions between the Sishankamrata doctrine and constitutional obligations to respect, protect and fulfil citizens' rights without discrimination.*

Keywords : *Identity politics; Fraser's theory of justice; Recognition and representation; LGBTQ; National defense policy.*

Abstrak : Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029 mengategorikan "penyebaran budaya LGBTQ" sebagai ancaman nonmiliter berdimensi sosial-budaya, disandingkan dengan terorisme, separatisme, dan perdagangan manusia. Artikel ini menelaah implikasi tata kelola dan hak asasi manusia dari kategorisasi tersebut menggunakan triad keadilan Nancy Fraser, yaitu pengakuan (*recognition*), representasi (*representation*), dan redistribusi (*redistribution*) yang memosisikan kelompok LGBTQ sebagai *bivalent collectivity* yang rentan mengalami ketidakadilan berlapis. Konsep sekuritisasi (Buzan, Waever, & de Wilde) dan governmentalitas (Foucault) dipakai sebagai instrumen analitis pelengkap untuk membaca mekanisme di balik kategorisasi ini. Melalui studi kasus kualitatif berbasis analisis wacana kritis (Fairclough) atas teks Perpres, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, respons DPR dan MUI, serta data sekunder dari ILGA World, SMRC, dan Pew Research Center, artikel ini berargumen bahwa kategorisasi tersebut menghasilkan ketidakadilan berlapis: *misrecognition* pada aras kultural, *misrepresentation* pada aras partisipasi politik, dan *maldistribution* pada aras perlindungan hukum-ekonomi. Data survei memperlihatkan publik Indonesia yang ambivalen, bukan monolitik menolak sehingga kategorisasi negara turut membentuk, bukan sekadar merefleksikan, ketidakadilan tersebut, sebuah tegangan struktural antara doktrin Sishankamrata dan kewajiban konstitusional negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara tanpa diskriminasi.

Kata Kunci : Politik Identitas; Teori Keadilan Fraser; Pengakuan Dan Representasi; LGBTQ; Kebijakan Pertahanan Negara.

PENDAHULUAN

Moral panic terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan lintasannya menunjukkan pergeseran yang signifikan: dari wacana moral-keagamaan menuju kategori keamanan negara. Titik pecah pertama tercatat pada 2016, ketika pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kala itu yang melarang organisasi LGBTQ tampil di kampus memicu gelombang stigmatisasi nasional, sebuah pola eskalasi yang sejalan dengan konsep *folk devils* dalam kajian klasik moral panic (Cohen, 2002). Eskalasi berlanjut melalui pembahasan RUU KUHP 2019 yang sempat memuat pasal perzinaan dan pencabulan dengan definisi elastis hingga akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang Pasal 414 ayat (1) dan (2)-nya memperluas cakupan delik cabul sesama jenis (Muzaitun dkk., 2026). Titik kulminasi genealogi ini adalah Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 (selanjutnya Perpres 111/2025) yang ditekan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Oktober 2025 dan mulai ramai diperbincangkan publik sejak awal Juli 2026 (iNews.id, 2026; RRI.co.id, 2026).

Dalam lampirannya, Perpres 111/2025 mengelompokkan ancaman terhadap negara ke dalam tiga kategori, yakni militer, nonmiliter, dan hibrida, dan secara eksplisit menempatkan "Penyebaran budaya LGBTQ" sebagai salah satu ancaman nonmiliter berdimensi sosial-budaya, disandingkan dengan penyebaran ideologi terlarang, ateisme, separatisme, terorisme, radikalisme, judi daring, dan perdagangan manusia (afu.id, 2026; iNews.id, 2026). Secara analitis, kategori ini signifikan bukan karena kebaruan substansinya sebab stigma terhadap LGBTQ sudah berlangsung sejak dekade lalu, melainkan bentuk hukumnya, Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat dan diundangkan dalam Lembaran Negara, bukan sekadar imbauan moral atau fatwa keagamaan yang *non-binding*. Pemindahan isu identitas seksual dari ranah moral-sosial ke ranah keamanan negara (*national security*) inilah yang menjadi titik masuk analitis artikel ini. Bertolak dari fenomena tersebut, artikel ini mengajukan tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana proses sekuritisasi identitas seksual dikonstruksi dalam teks dan lampiran Perpres 111/2025? Kedua, sejauh mana kategorisasi tersebut konsisten dengan batas kewenangan *delegated legislation* menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara? Ketiga, apa implikasi kategorisasi tersebut terhadap pemenuhan hak-hak kelompok LGBTQ sebagai warga negara, dibaca melalui triad keadilan pengakuan, representasi, dan redistribusi?

Kajian tentang LGBTQ di Indonesia selama ini didominasi oleh dua pintu masuk, yaitu hukum pidana, misalnya kritik atas RKUHP dan kini KUHP Nasional, dan sosiologi stigma sosial, misalnya survei sikap publik. Pembacaan lewat *defense policy* dan governmentalitas, yaitu bagaimana negara mengonstruksi identitas seksual sebagai objek kalkulasi risiko strategis jangka panjang dan bukan

sekadar objek moral, masih jarang ditemukan dalam literatur berbahasa Indonesia. Di sinilah letak kebaruan (*state of the art*) artikel ini, yaitu memperlakukan Perpres 111/2025 bukan sebagai dokumen teknis pertahanan yang netral, melainkan sebagai artefak diskursif yang menghasilkan konsekuensi tata kelola dan hak asasi manusia yang dapat dibaca lewat kerangka keadilan kontemporer.

Kerangka analitis utama artikel ini adalah triad keadilan Nancy Fraser (Fraser, 1995) yang membedakan tiga aras ketidakadilan. *Misrecognition* adalah ketidakadilan kultural-simbolik akibat stigmatisasi dan delegitimasi identitas kelompok; *misrepresentation* adalah ketidakadilan politik akibat penyingkiran kelompok dari partisipasi dan pengambilan keputusan; dan *maldistribution* adalah ketidakadilan ekonomi-struktural akibat timpangnya akses sumber daya dan perlindungan hukum. Fraser menekankan bahwa kelompok berbasis orientasi seksual merupakan *bivalent collectivity,* yaitu mereka berpotensi mengalami *injustice* pada sumbu kultural sekaligus sumbu ekonomi-politik secara simultan sehingga remedi tunggal, baik yang murni redistributif maupun murni rekognitif, tidak pernah memadai (Fraser, 1995). Untuk membaca mekanisme di balik kategorisasi tersebut, artikel ini meminjam dua alat analitis pelengkap, bukan sebagai kerangka teori utama. Pertama, konsep sekuritisasi (*securitization*) dari Copenhagen School (Buzan dkk., 1998) yang memandang "ancaman" bukan sebagai fakta objektif, melainkan hasil dari *speech act* performatif: seorang *securitizing actor* mengeklaim sebuah *referent object* terancam secara eksistensial, lalu meminta *audience* menerima langkah-langkah di luar prosedur politik normal (*extraordinary measures*) untuk menanggulanginya. Kedua, konsep governmentalitas dari Michel Foucault (1991), yang membaca negara bukan hanya sebagai entitas yang melarang, melainkan sebagai rezim yang mengelola populasi lewat kategori-kategori risiko dan pengetahuan statistik, sebuah teknologi kekuasaan yang lebih halus namun tidak kalah menentukan dibanding larangan eksplisit.

Beberapa konsep pendukung dipakai sebagai instrumen analisis mikro. *Moral panic* (Cohen, 2002) dipakai untuk membaca eskalasi kekhawatiran publik yang tidak proporsional terhadap ancaman aktual. State-sponsored homophobia (Bosia & Weiss, 2013) menegaskan bahwa negara dapat secara aktif memproduksi, bukan sekadar mentoleransi, kebencian terhadap minoritas seksual demi konsolidasi legitimasi politik. Heteronormativity (Warner, 1991) dipakai untuk membaca asumsi normatif yang melandasi kategorisasi tersebut dan *symbolic violence* (Bourdieu & Passeron, 1990) untuk membaca kekerasan simbolik yang beroperasi lewat pewajaran hierarki. Prinsip *delegated legislation* atau *ultra vires* dalam hukum tata negara dipakai untuk menguji batas kewenangan Perpres terhadap undang-undang induknya dan kewajiban negara untuk *respect*, *protect*, *fulfill* dalam kerangka HAM internasional dipakai untuk menilai kepatuhan konstitusional kebijakan tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, artikel ini bertujuan memetakan mekanisme diskursif sekuritisasi identitas seksual dalam Perpres 111/2025, menilai keabsahan kategorisasi tersebut dari perspektif hukum tata negara, dan menganalisis implikasinya terhadap ketiga aras keadilan Fraser. Secara akademis, artikel ini berkontribusi memperluas Copenhagen School ke ranah *gender and sexuality studies* Indonesia, sebuah domain yang selama ini didominasi kasus-kasus keamanan tradisional. Secara praktis, temuan artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mekanisme pengawasan. legislatif DPR atas *delegated legislation eksekutif*, serta wacana *judicial* atau *executive review* terhadap Perpres 111/2025.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan desain studi kasus kualitatif (*single case study, embedded design*) dengan Perpres 111/2025 sebagai unit analisis utama dan wacana publik yang menyertainya sebagai unit analisis tersemat (*embedded units*). Data dianalisis dengan Analisis Wacana Kritis atau *Critical Discourse Analysis* (CDA) model tiga dimensi Fairclough (1992) yang membaca teks pada tiga lapis, yaitu dimensi tekstual berupa pilihan diksi, struktur kalimat, dan kategorisasi eksplisit dalam Perpres; dimensi praktik diskursif berupa cara teks tersebut diproduksi, disebarluaskan pemerintah, dan dikonsumsi atau direspons oleh DPR, MUI, dan masyarakat sipil; serta dimensi praktik sosial berupa relasi teks tersebut dengan struktur kekuasaan dan doktrin pertahanan semesta (Sishankamrata) yang lebih luas.

Sumber data bersifat sekunder, dihimpun dari empat kategori. Pertama, dokumen hukum primer, yaitu salinan resmi Perpres Nomor 111 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sebagai undang-undang induknya. Kedua, respons elite politik dan keagamaan yang dihimpun dari pemberitaan media arus utama, mencakup pernyataan anggota Komisi I DPR RI, di antaranya Oleh Soleh dan Syahrul Aidi Maazat, yang mendukung kategorisasi tersebut, serta posisi Majelis Ulama Indonesia yang mendorong RUU Pidana LGBT masuk Prolegnas. Ketiga, artikel opini dan editorial media kredibel yang memuat perspektif kritis, termasuk editorial The Jakarta Post (2026) yang menyebut Perpres tersebut sebagai bentuk state-sanctioned intolerance. Keempat, data sekunder kuantitatif berupa hasil survei opini publik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC, dikutip dalam Tempo.co, 2018) dan Pew Research Center (Poushter & Kent, 2020), serta laporan ILGA World (2024) tentang status hukum minoritas seksual secara global.

Pemilihan CDA, dan bukan metode kuantitatif berbasis pengujian hipotesis kausal, didasari argumen bahwa objek penelitian ini adalah bagaimana bahasa negara mengonstruksi "ancaman", bukan menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel. Data survei publik dalam artikel ini diposisikan bukan sebagai variabel independen yang menjelaskan kebijakan, melainkan sebagai konteks pembanding untuk menilai proposisi sentral artikel, yaitu bahwa kategorisasi negara turut membentuk, bukan sekadar merefleksikan, sikap dan ketidakadilan terhadap kelompok LGBTQ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekuritisasi dari Wacana Sosial Menuju "Ancaman Nonmiliter"

Dibaca melalui optik Copenhagen School, Perpres 111/2025 dapat dipilah ke dalam elemen-elemen *speech act sekuritisasi. Securitizing actor* dalam kasus ini adalah Presiden dan Kementerian Pertahanan, yang melalui instrumen hukum tertinggi di bawah undang-undang mengeklaim adanya *referent object* yang terancam, yaitu ketahanan sosial-budaya bangsa dan keberlanjutan demografis-nasional (afu.id, 2026). *Audience* yang dituju bertingkat: DPR sebagai lembaga pengawas kebijakan pertahanan, dan publik luas sebagai pihak yang diminta menerima narasi ancaman tersebut sebagai premis yang tidak lagi memerlukan pembuktian empiris.

Respons anggota Komisi I DPR RI memperlihatkan penerimaan (*uptake*) atas narasi sekuritisasi tersebut. Oleh Soleh dari Fraksi PKB menyatakan dukungan penuh dengan menyebut penyebaran LGBTQ sebagai ancaman terhadap masa depan generasi bangsa (RRI.co.id, 2026), sementara Syahrul Aidi Maazat menegaskan bahwa ancaman di era modern tidak selalu berbentuk invasi bersenjata, tetapi dapat hadir lewat penyebaran ideologi, budaya, dan nilai yang bertentangan dengan jati diri bangsa (RRI.co.id, 2026). Partai politik turut memperkuat narasi ini di ranah ekstraparlementer: DPP PKS menyerukan kadernya di eksekutif maupun legislatif untuk mengawal implementasi Perpres, bahkan mendorong penerbitan peraturan daerah turunan yang melarang kampanye LGBTQ (CNN Indonesia, 2026), sebuah indikasi konkret dari *extraordinary measures* yang oleh Buzan dkk. (1998) diprediksi muncul begitu logika sekuritisasi diterima audience: tindakan di luar prosedur politik normal, seperti pembatasan ekspresi dan pengawasan intensif, dianggap sah karena dibingkai sebagai keniscayaan pertahanan, bukan pilihan kebijakan yang dapat diperdebatkan.

Sifat elastis frasa "Penyebaran budaya LGBTQ" yang tidak dirinci lebih lanjut dalam lampiran Perpres, baik menyangkut bentuk tindakan maupun indikator penilaiannya (afu.id, 2026), memperbesar potensi *extraordinary measures* tersebut disalahgunakan. Ketidakjelasan definisional semacam ini, dalam bahasa hukum tata negara, adalah karakteristik norma kabur (*vage norm*) yang rentan menimbulkan *arbitrary enforcement*, sebuah kekhawatiran yang secara eksplisit disuarakan dalam pemberitaan pascaterbitnya Perpres (The Jakarta Post, 2026).

LGBTQ sebagai *Bivalent Collectivity*

Diterapkan pada kasus Perpres 111/2025, triad keadilan Fraser (1995) memperlihatkan bahwa kelompok LGBTQ berpotensi mengalami ketidakadilan berlapis pada ketiga arasnya secara simultan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi Triad Keadilan Fraser dalam Kasus Perpres 111/2025

Dimensi	Definisi Fraser	Operasionalisasi dalam Kasus Perpres 111/2025	Bobot Data
Misrecognition (Pengakuan)	Ketidakadilan kultural-simbolik: identitas kelompok distigmatisasi/didelegitimasi.	Framing "budaya LGBTQ" sebagai ancaman sosial-budaya negara; 87,6% publik memandang LGBT sebagai ancaman (SMRC, dikutip dalam Tempo.co, 2018).	Primer
Misrepresentation (Representasi)	Ketidakadilan politik: kelompok tersingkir dari ruang pengambilan keputusan.	Mayoritas publik keberatan LGBTQ menduduki jabatan publik (SMRC, dikutip dalam Tempo.co, 2018); Perpres menempatkan LGBTQ sebagai objek yang diawasi, bukan subjek yang diwakili dalam kebijakan pertahanan.	Primer
Maldistribution (Redistribusi)	Ketidakadilan ekonomi-struktural: akses sumber daya dan perlindungan hukum timpang.	Indonesia tidak memiliki regulasi nasional yang secara eksplisit melindungi warga dari diskriminasi atas dasar orientasi seksual/identitas gender (ILGA World, 2024).	Sekunder

Sumber: diolah oleh penulis (2026), berdasarkan Fraser (1995), SMRC (dikutip dalam Tempo.co, 2018), dan ILGA World (2024).

Pada aras *misrecognition*, data SMRC memperlihatkan paradoks yang penting untuk kejujuran analitis: 87,6% responden memandang LGBT sebagai ancaman dan 81,5% menilainya dilarang agama, namun secara simultan 57,7% tetap berpendapat kelompok LGBT punya hak hidup di Indonesia dan sekitar 50% menilai negara berkewajiban melindungi mereka sebagai warga negara (SMRC, dikutip dalam Tempo.co, 2018). Temuan ini krusial karena publik Indonesia tidak monolitik menolak, melainkan ambivalen, yaitu menolak secara normatif-keagamaan namun tetap mengakui personhood dan hak sipil dasar kelompok tersebut. Data Pew Research Center memperkuat gambaran ini dari sisi lain, tingkat penerimaan homoseksualitas di Indonesia meningkat dari 3% pada 2013 menjadi 9% pada 2019, tren kenaikan yang nyata namun tetap jauh di bawah Filipina yang mencapai 73% pada survei yang sama (Poushter & Kent, 2020). Ambivalensi inilah yang membuat argumen Fraser relevan: kategorisasi negara dalam Perpres tidak sekadar merefleksikan sikap publik yang sudah ada, melainkan berpotensi mengeraskan ambivalensi tersebut menjadi permusuhan terbuka, karena negara, melalui otoritas simboliknya, memberi legitimasi resmi atas stigma yang sebelumnya bersifat informal (The Jakarta Post, 2026).

Pada aras *misrepresentation*, data SMRC yang sama memperlihatkan penolakan mayoritas responden terhadap kemungkinan tokoh LGBT menduduki jabatan public, seperti bupati, gubernur, atau presiden (dikutip dalam Tempo.co, 2018). Perpres 111/2025 secara struktural memperkuat, bukan mengoreksi, eksklusi representasional ini: dalam dokumen kebijakan pertahanan yang menyusun agenda strategis nasional lima tahunan, kelompok LGBTQ dihadirkan semata sebagai objek yang diawasi dan dikelola risikonya, bukan subjek yang dilibatkan atau didengar suaranya dalam proses perumusan kebijakan yang menyangkut eksistensi mereka sendiri. Inilah yang oleh Fraser (1995) disebut sebagai misframing tingkat lanjut, yaitu bukan hanya distribusi sumber daya atau pengakuan status yang timpang, melainkan kerangka partisipasi politik itu sendiri yang secara aprioristik mengecualikan kelompok tersebut dari forum deliberasi yang sah.

Pada aras *maldistribution*, laporan ILGA World (2024) mencatat bahwa Indonesia hingga kini tidak memiliki kerangka hukum nasional yang secara eksplisit mengkriminalisasi orientasi seksual atau identitas gender, namun sekaligus tidak memiliki regulasi anti-diskriminasi yang melindungi kelompok tersebut secara setara di bidang ketenagakerjaan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Perpres 111/2025, dalam kerangka ini, bukanlah kelanjutan netral dari status quo yang sudah rentan, melainkan bentuk regresi darinya: ia menambah beban stigmatisasi resmi tanpa disertai satu pun mekanisme perlindungan hukum baru bagi kelompok yang dikategorikannya sebagai ancaman.

Governmentalitas: Negara Mengelola Populasi Lewat Kategori Risiko

Apabila sekuritisasi menjelaskan bagaimana ancaman dikonstruksi secara performatif, governmentalitas Foucault (1991) menjelaskan secara rasionalitas bahwa negara tidak semata melarang, tetapi mengelola tubuh dan populasi lewat kategorisasi risiko dalam dokumen strategi jangka panjang. Perpres 111/2025 adalah instrumen biopolitik dalam pengertian ini, sebuah teknologi pemerintahan yang memetakan populasi ke dalam kategori-kategori yang memerlukan penanganan berbeda: sebagian disejahterakan atau dilindungi dan sebagian lain diawasi atau dicurigai, dalam satu dokumen perencanaan negara yang sama.

Kontras ini menjadi tajam ketika isu LGBTQ dibandingkan dengan agenda kesejahteraan sosial lain yang turut menjadi bagian dari perencanaan ketahanan nasional pada periode yang sama, sebuah pola di mana populasi yang sama-sama menjadi objek kalkulasi negara diberi perlakuan yang secara diametral berbeda. Pola dwikutub semacam ini konsisten dengan pengamatan Bosia dan Weiss (2013) tentang *state-sponsored homophobia*: negara tidak sekadar mentoleransi kebencian terhadap minoritas seksual yang sudah ada di masyarakat, tetapi secara aktif memproduksi dan melembagakannya sebagai instrumen konsolidasi legitimasi politik, terutama pada periode ketika modal politik pemimpin berada pada titik tertinggi pascapelantikan. Pembacaan ini, secara mengejutkan, hampir eksplisit disuarakan sendiri oleh sebagian pendukung kebijakan yang menyebut Perpres 111/2025 sebagai kebijakan yang diambil pada momen legitimasi puncak seorang kepala negara (rmol.id, 2026), sebuah pengakuan yang, apabila dibaca lewat kerangka Bosia dan Weiss, justru mengofirmasi tesis instrumentalisasi politik dari homofobia yang disponsori negara, alih-alih membantahnya.

Governmentalitas juga menjelaskan mengapa *disjuncture* antara arah kebijakan negara dan tren sosial generasi muda menjadi signifikan secara analitis. Studi tren yang mencatat kenaikan penerimaan LGBT di kalangan generasi muda urban dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Perpres 111/2025 justru berlawanan arah dengan kecenderungan sosial yang sedang berlangsung. Dalam logika *governmentalitas*, *disjuncture* semacam ini bukan kegagalan kebijakan untuk membaca zaman, melainkan fungsi kolektifnya bahwa negara menggunakan kategorisasi risiko formal untuk meluruskan kembali arah masyarakat yang dianggap menyimpang dari norma yang dikehendaki otoritas, sebuah bentuk kekerasan simbolik (Bourdieu & Passeron, 1990) yang beroperasi bukan lewat paksaan fisik langsung, melainkan lewat pewajaran kategori ancaman sebagai kebenaran yang *taken for granted*.

Menguji Argumen Sishankamrata dan Basis Mayoritarian

Kejujuran akademik menuntut artikel ini menghadirkan argumen pembela kebijakan secara proporsional. Argumen pertama menyatakan bahwa doktrin Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) memang sejak lama memandang ancaman nonmiliter sebagai bagian sah dari pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sehingga memasukkan dimensi sosial-budaya pada kalkulasi pertahanan bukanlah terobosan konseptual baru, melainkan konsistensi dengan paradigma pertahanan yang sudah berlaku sejak reformasi. Argumen kedua bersandar pada perlindungan anak dan nilai keluarga: sejumlah pejabat membingkai kebijakan ini sebagai bagian dari langkah holistik yang berjalan beriringan dengan pemberantasan pornografi anak dan perbaikan gizi masyarakat (Metrotvnews, 2026). Argumen ketiga, yang paling relevan bagi diskusi keadilan, adalah basis representasi demokratis-mayoritarian: data SMRC menunjukkan 87,6% publik memandang LGBT sebagai ancaman (dikutip dalam Tempo.co, 2018), sehingga kebijakan ini, menurut logika mayoritarian murni, dianggap mencerminkan preferensi mayoritas. Argumen ketiga inilah yang perlu diuji paling ketat dengan prinsip hak asasi manusia. Pertanyaan sentralnya adalah apakah tirani

mayoritas (*tyranny of the majority*) dapat menjadi dasar legitimasi bagi kebijakan yang mengurangi hak kelompok minoritas. Kerangka HAM internasional memberi jawaban yang cukup tegas lewat prinsip *nonderogable rights* dan kewajiban negara untuk *respect, protect,* dan *fulfill* hak setiap warga negara tanpa diskriminasi, kewajiban yang secara konstitusional tidak dapat digugurkan oleh hasil jajak pendapat, betapapun besar angka persetujuan publiknya. Lebih jauh, data SMRC yang sama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, justru memperlihatkan bahwa mayoritas yang menolak LGBT secara normatif-keagamaan tidak otomatis menghendaki pencabutan hak hidup dan perlindungan negara atas kelompok tersebut, sehingga argumen mayoritarian yang dipakai untuk melegitimasi Perpres 111/2025 sesungguhnya menyederhanakan data survei yang menjadi rujukannya sendiri, dengan hanya mengutip angka penolakan tanpa mengutip angka pengakuan hak yang menyertainya.

Pada argumen kedua, pengujian *ultra vires* tetap relevan, meskipun UU No. 3/2002 memang mengakui ancaman nonmiliter sebagai bagian pertahanan semesta, undang-undang tersebut tidak secara spesifik mendelegasikan kewenangan kepada Presiden untuk mengategorikan identitas atau ekspresi seksual warga negara yang dilindungi hak konstitusionalnya atas privasi dan kebebasan berekspresi sebagai ancaman kedaulatan negara setara terorisme dan separatisme. Sejauh mana *delegated legislation* ini melampaui kewenangan undang-undang induknya adalah pertanyaan hukum tata negara yang layak diuji lewat mekanisme judicial atau executive review (The Jakarta Post, 2026).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, artikel ini menyimpulkan bahwa kategorisasi "penyebaran budaya LGBTQ" sebagai ancaman nonmiliter dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 dapat dipahami sebagai proses sekuritisasi identitas seksual melalui tindakan diskursif (speech act) pemerintah yang memperoleh penerimaan (uptake) dari sebagian aktor politik. Dalam kerangka analisis yang digunakan, kategorisasi tersebut berpotensi memperluas legitimasi tindakan keamanan di luar mekanisme politik normal dan menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan peraturan pelaksana (delegated legislation) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Melalui perspektif triad keadilan Nancy Fraser, penelitian ini mengidentifikasi potensi ketidakadilan berlapis berupa misrecognition pada dimensi kultural, misrepresentation pada dimensi partisipasi politik, dan maldistribution pada dimensi perlindungan hukum-ekonomi. Temuan mengenai ambivalensi sikap masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa kategorisasi negara tidak hanya dapat merefleksikan pandangan sosial, tetapi juga berpotensi membentuk dan memperkuat ketidakadilan struktural. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan pendekatan sekuritisasi Copenhagen School dalam kajian gender dan seksualitas di Indonesia, sekaligus menunjukkan relevansi integrasi konsep sekuritisasi, governmentalitas Foucault, dan teori keadilan Fraser untuk menganalisis hubungan antara kebijakan keamanan, konstruksi identitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk mengidentifikasi dampak implementasi kebijakan terhadap pengalaman diskriminasi, kekerasan, dan akses perlindungan hukum komunitas LGBTQ, serta melakukan studi komparatif mengenai sekuritisasi seksualitas di berbagai negara. Rekomendasi ini mempertimbangkan keterbatasan penelitian yang masih bertumpu pada analisis dokumen kebijakan, pemberitaan media, dan data sekunder tanpa pengumpulan data langsung dari kelompok terdampak. Bagi praktisi hukum, pegiat hak asasi manusia, dan lembaga masyarakat sipil, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat pendampingan hukum, pemantauan implementasi kebijakan, dan perlindungan warga negara dari tindakan diskriminatif. Dari aspek kebijakan, diperlukan penguatan pengawasan legislatif terhadap kewenangan regulasi eksekutif, pengkajian kesesuaian ketentuan Perpres dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melalui mekanisme peninjauan yang tersedia, serta perumusan definisi operasional yang jelas terhadap frasa "penyebaran budaya LGBTQ" untuk mengurangi risiko penafsiran dan penerapan yang sewenang-wenang. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan kebijakan pertahanan negara yang tetap memperhatikan prinsip

kepastian hukum, akuntabilitas, nondiskriminasi, dan perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terlibat, yaitu yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar. Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami jcapkan kepada Prof. Muradi atas waktu, arahan, dan bimbingan yang senantiasa menuntun kami di setiap tahapan proses. Terima kasih pula kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi, memberikan dukungan administratif, dan kepercayaan kepada kami sehingga jurnal ini dapat selesai tepat pada waktunya. Tidak lupa, apresiasi yang tak terhingga untuk seluruh anggota kelompok, yaitu Naufal, Marvell, Nazhara, dan Bahagia atas kerja keras, dedikasi, dan pengorbanan tenaga serta pikiran yang tiada henti dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afu.id. (2026, 5 Juli). Penyebaran budaya LGBTQ masuk Perpres pertahanan, apa yang sebenarnya diatur? https://afu.id/nasional/penyebaran-budaya-lgbtq-masuk-perpres-pertahanan-apa-yang-sebenarnya-diatur

Bosia, M. J., & Weiss, M. L. (2013). Political homophobia in comparative perspective. Dalam M. L. Weiss & M. J. Bosia (Ed.), Global homophobia: States, movements, and the politics of oppression (hlm. 1–29). University of Illinois Press. https://www.press.uillinois.edu/books/?id=p079337

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1990). Reproduction in education, society and culture (2nd ed.). Sage Publications. https://www.sagepub.com/books/Book203162

Buzan, B., Waever, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A new framework for analysis. Lynne Rienner Publishers. https://search.worldcat.org/title/Security-:-a-new-framework-for-analysis/oclc/1154565358

CNN Indonesia. (2026, 6 Juli). PKS dukung Perpres anti-LGBT. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260706183935-32-1377556/pks-dukung-perpres-anti-lgbt

Cohen, S. (2002). Folk devils and moral panics: The creation of the Mods and Rockers (3rd ed.). Routledge. https://www.google.com/search?tbm=bks&q=%22Folk+Devils+and+Moral+Panics%22+Cohen+Routledge+2002

Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Polity Press. https://search.worldcat.org/title/Discourse-and-social-change/oclc/25371774

Foucault, M. (1991). Governmentality. Dalam G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Ed.), The Foucault effect: Studies in governmentality (hlm. 87–104). University of Chicago Press. https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/F/bo3684463.html

Fraser, N. (1995). From redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a "post-socialist" age. New Left Review, 212, 68–93. https://newleftreview.org/issues/I212/articles/nancy-fraser-from-redistribution-to-recognition-dilemmas-of-justice-in-a-post-socialist-age.pdf

ILGA World. (2024). State-sponsored homophobia report. https://www.ilga.org/state-sponsored-homophobia-report

iNews.id. (2026, 5 Juli). Perpres Nomor 111 Tahun 2025: Presiden Prabowo masukkan budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter. https://www.rctiplus.com/news/detail/inews/5421035/perpres-111-2025--prabowo-tetapkan-lgbt-termasuk-ancaman-nonmiliter

Metrotvnews. (2026, 6 Juli). LGBTQ jadi ancaman non-militer di Perpres 111/2025, MUI desak aturan hukum tegas. https://www.metrotvnews.com/play/b2lC6gLV-lgbtq-jadi-ancaman-non-militer-di-perpres-1112025-mui-desak-aturan-hukum-tegas

Muzaitun, E., Sumardi, D., & Faizal, E. A. (2026). Tindak pidana pencabulan sesama jenis perspektif hukum pidana Islam: Analisis Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 4(3), 404–424. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i3.2779

paralegal.id. (t.t.). Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029. https://paralegal.id/peraturan/peraturan-presiden-nomor-111-tahun-2025/

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan NegaraTahun 2025–2029 [Salinan resmi]. https://www.suarasurabaya.net/wp-content/uploads/2026/07/Salinan-Perpres-Nomor-111-Tahun-2025_compressed.pdf

Poushter, J., & Kent, N. (2020, 25 Juni). The global divide on homosexuality persists. Pew Research Center.https://www.pewresearch.org/global/2020/06/25/global-divide-on-homosexuality-persists/

rmol.id. (2026, 6 Juli). Perpres 111/2025 wujud protective state bagi generasi bangsa. https://rmol.id/politik/read/2026/07/06/713343/perpres-111-2025-wujud-protective-state-bagi-generasi-bangsa

RRI.co.id. (2026, 6 Juli). Perpres 111/2025 jadi sorotan, DPR nilai penyebaran LGBT masuk ancaman nonmiliter. https://rri.co.id/nasional/2548169/perpres-1112025-jadi-sorotan-dpr-nilai-penyebaran-lgbt-masuk-ancaman-nonmiliter

Tempo.co. (2018, 25 Januari). Survey: Over 80 percent of Indonesians view LGBT as a threat. https://en.tempo.co/read/news/2018/01/25/055915163/Survei

The Jakarta Post (Dewan Redaksi). (2026, 16 Juli). State-sanctioned intolerance. https://www.thejakartapost.com/opinion/2026/07/16/state-sanctioned-intolerance

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/44421/uu-no-3-tahun-2002

Warner, M. (1991). Introduction: Fear of a queer planet. Social Text, 9(4), 3–17. https://www.jstor.org/stable/466295